



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MPENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu adanya upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
6. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi kalam Allah SWT yang diturunkannya melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.
7. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;
8. Pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah para pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
9. Peserta didik Pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang beragama Islam.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik, adalah :
- a. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. Meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.
- (2) Tujuan khusus Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah :
- a. Mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid; dan
 - c. Sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam mulai dari usia pra sekolah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.
- (4) Materi pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) merupakan muatan kurikulum lokal.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengikuti Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal disesuaikan dengan karakteristik masing-masing penyelenggara dengan mendasarkan pada kurikulum pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB IV

KEWAJIBAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Bagian Kesatu Pendidikan Formal

Pasal 8

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Setiap sekolah SLTP dan sekolah SLTA agar mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Setiap sekolah SD, SLTP, SLTA agar mewajibkan kepada setiap murid yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an untuk belajar Baca Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Bagian Kedua Pendidikan Non Formal/Informal

Pasal 9

- (1) Setiap Usia Pra Sekolah diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- (2) Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Pasal 10

- (1) Bagi usia pra sekolah, murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA yang telah bebas buta aksara Al-Qur'an diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa Sertifikat/Ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang memberikan Sertifikat/Ijazah bebas buta aksara Al-Qur'an.
- (2) Lembaga yang berwenang memberikan Sertifikat/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal terdiri dari :
 - a. Tingkat SD adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar.
 - b. Tingkat SLTP adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar.
 - c. Tingkat SLTA adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan mampu mengimlakan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu.
- (2) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan kalangan Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Induk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TENAGA PENDIDIK

Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji, dan rekomendasi dari Unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat/ijazah.
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan daerah ini.
- (3) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an terdiri atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasional;
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap;
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pendidik dan biaya operasional lainnya.
- (5) Biaya operasional lainnya dan Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an di pendidikan formal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an di pendidikan nonformal dan informal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah berupa penganggaran insentif tenaga pendidik/pengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang bersumber dari APBD Kabupaten dan di luar penganggaran tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat atau penyelenggara pendidikan bersangkutan.

- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat pula bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; dan
 - c. Bantuan/sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama di daerah.
- (2) Induk Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal atau informal melakukan pembinaan terhadap satuan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal atau informal dan membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan secara berjenjang kepada Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama di daerah.
- (2) Induk Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal atau informal melakukan pengawasan terhadap satuan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal atau informal dan membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan berkala kepada Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Quran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. Surat teguran tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan;

- d. Penutupan kegiatan; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN